

Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bersyarat Di Kecamatan Panyabungan

Nur Ainun Aslimi Harahap¹, Nur Saidah Salim², Fitri Adilah³, Ema Adriani⁴, Fadhel
Muhammad⁵, Elmi Wulandari⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

¹ainunashlimi21@gmail.com ²nursaidahsalim@2121@gmail.com ³fitriadilah439@gmail.com ⁴emaadriani47@gmail.com

⁵jadbelmuhammad141@gmail.com ⁶elmiwulandari5@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to determine the perspective of Islamic law on the practice of conditional social gatherings, especially in Siabu District. The method used is qualitative with a descriptive analysis approach. The activity carried out by researchers was conducting interviews with social gathering holders. In addition, data collection was carried out using literature, articles, journals and internet sites related to the research focus. The data source was obtained from primary data, namely field studies in social gathering holder housing. Meanwhile, secondary data was obtained from various sources of library materials which contain various matters related to social gatherings. The results of this research on conditional social gatherings are to find out how social gatherings are carried out in Panyabungan District, namely that social gatherings have various objects and patterns, which can be in the form of money, basic necessities, motorized vehicles, cellphones, sacrificial animals and so on. The patterns used also vary from lottery, savings, investment, gift, shot and so on. Social gatherings with this conditional system have been widely held, especially among women, such as women's social gathering groups in several villages in Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. In this social gathering, each social gathering holder has different conditions depending on the number of people and depending on the amount of money that must be paid, the payment schedule for the social gathering varies, some are once a week, some are twice a week and some are once a month.*

Keywords: Islamic Law Perspective, Conditional Arisan

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap praktis arisan bersyarat khususnya di Kecamatan Panyabungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Aktivitas yang dilakukan peneliti adalah melakukan wawancara dengan pemegang arisan. Disamping itu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan literatur, artikel, jurnal dan situs internet yang berkaitan dengan focus penelitian. Sumber data diperoleh dari data primer, yaitu studi lapangan di kediaman pemegang arisan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber bahan pustaka yang berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan arisan. Hasil penelitian tentang arisan bersyarat ini adalah untuk mengetahui bagaimana arisan yang dilakukan di Kecamatan Panyabungan yaitu arisan memiliki objek dan pola yang beraneka ragam, bisa berbentuk uang, sembako, kendaraan bermotor, hp, hewan kurban dan lain sebagainya. Pola yang digunakan juga bervariasi mulai dari undian, tabungan, investasi, *wadiah*, tembak dan lain-lain. Arisan dengan sistem syarat ini sudah banyak dilakukan, terutama pada kaum perempuan, seperti kelompok arisan perempuan di beberapa desa di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam arisan ini dilakukan secara bergantian setiap pemegang arisan memiliki syarat yang berbeda-beda tergantung pada jumlah orang dan tergantung pada jumlah uang yang harus dibayar, jadwal pembayaran arisan pun berbeda-beda ada yang sekali seminggu ada yang dua kali seminggu dan ada juga yang sekali sebulan.

Kata Kunci : Perspektif Hukum Islam, Arisan Bersyarat

PENDAHULUAN

Pinjaman ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.¹ Sedangkan menurut Bank Indonesia, pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.²

Pinjam meminjam atau utang piutang dalam fiqih muamalah disebut dengan *Al-Qardh*. *Qardh* berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna القَطْع (memotong).³ Dinamakan begitu karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan/atau uang. Sedangkan secara terminologi *qardh* dikemukakan oleh ulama hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah “sesuatu yang diberikan dari harta *mitsli* (harta yang memiliki persamaan dalam kesatuan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”.⁴

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan definisi *qardh* ialah suatu akad antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak memberi atau meminjamkan sejumlah uang/barang/jasa dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima uang/barang/jasa tersebut dengan ketentuan harus mengembalikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diperjanjikan.

Selain pinjam meminjam ataupun utang-piutang, manusia juga tidak terlepas dari kegiatan menabung, menabung adalah kegiatan menyisihkan uang atau penghasilan yang dimiliki yang memiliki keterkaitan dengan motif ekonomi, dimana ketika terdapat situasi mendesak maka

¹ Nurul Aini; Moch. Zaenal Azis Muchtarom; Moch. Agus Sifa, “The Implementation of Al-Qardh Wal Ijarah Financing (Case Study at BMT Nurul Ummah Ngasem East Java),” *JURNAL QAWANIN* 4, no. 1 (2020): 71–96.

² Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)* 1 (2018): 105, https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5kqJtkhhVaEARwRP5At.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1632184074/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FCIMAE%2Farticle%2Fdownload%2F11719%2F8923/RK=2/RS=w_VvKSnCXbu012Ph2oVkSEzMI9k-

³ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Kata Kunci, and Keuangan Syariah, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” n.d.

⁴ Nurlaili Mardia Raja Ritonga, “ANALISIS NASH HADIS DAN AL-QUR’AN TERHADAP PRAKTIK AKAD PENGGUNAAN WIFI DI DESA PANYABUNGAN JULU RAJA,” *AL Mu’tabar* II, no. 2 (2022): 42–57.

tabungan bisa dimanfaatkan.⁵ Akan tetapi, menabung tidak hanya berbentuk uang saja, dapat berupa emas, barang-barang elektronik, sepeda motor dan berbagai hal lain yang memiliki nilai jual yang tinggi. Seiring berkembangnya waktu mendorong pula perkembangan kegiatan dalam muamalah. Salah satu cara mewujudkan perkembangan dalam segi muamalah tersebut ialah penggabungan dalam hal menabung dan utang piutang yakni arisan.

Praktik arisan merupakan bentuk muamalah yang sering ditemui baik di desa maupun di kota, yang mana memiliki hukum asal boleh sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَالُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: "Hukum Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".⁶

Arisan memiliki objek dan pola yang beraneka ragam, bisa berbentuk uang, sembako, kendaraan bermotor, hp, hewan kurban dan lain sebagainya. Pola yang digunakan juga bervariasi mulai dari undian, tabungan, investasi, *wadi'ah*, tembak dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik arisan pun semakin banyak dilakukan oleh masyarakat baik itu kaum ibu-ibu (baik ibu rumah tangga dan ibu pejabat), kaum bapak-bapak, kaum pelajar, kaum pekerja kantoran, dan lain-lain sebagainya. Karena banyaknya yang melakukan praktik arisan ini, pola arisannya pun semakin lama semakin canggih, sebelum ada *gadget* ibu-ibu biasanya membayar arisannya dengan cara berkumpul disuatu tempat, atau pemegang buku arisan menjemput ke rumah masing-masing pemain. Sekarang untuk melaksanakan pembayaran pun bisa dengan mudah hanya dengan *transfer*. Arisan merupakan sistem regulasi karena ada aturan-aturan bagi para anggotanya.⁷

Praktik arisan yang marak digunakan saat ini adalah praktik arisan dengan sistem bersyarat, bersyarat yang dimaksud disini adalah admin atau pemegang arisan membuat beberapa ketentuan-ketentuan perihal arisan ini, salah satu contoh syarat yang biasa dibuat admin atau pemegang arisan adalah jika telat bayar maka denda sekian rupiah, jika berhenti di tengah arisan sedang berjalan maka denda sekian rupiah dan mencari pengganti. Karena hal tersebut, hukum arisan yang asalnya boleh menjadi tanda tanya karena munculnya arisan jenis bersyarat ini.

Arisan pada dasarnya sama dengan pinjam meminjam, ketika seorang individu meminjam sejumlah uang kepada individu lain, maka ia harus mengganti sesuai dengan jumlah yang dipinjam

⁵ Raja Ritonga and Endah Nopita Sari, "Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 2021.

⁶ Abdul 'Aziz Muhammad 'Azam, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah* (Kairo: Dar El Hadith, 2005).

⁷ Varatisha Anjani Abdullah. "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)". *Jurnal Komunikasi*. Vol, 11 No,1. (Oktober 2017). 18.

tidak boleh kurang maupun lebih, sekalipun waktu pengembalian pinjaman tidak sesuai, si peminjam tetap tidak boleh menambahkan jumlah uang yang dipinjamkannya, karena yang demikian dapat menyebabkan riba. Riba secara bahasa berasal dari kata *rabba-yarbu* yang artinya “tumbuh dan bertambah”.⁸ Dalam hal riba, Allah SWT jelas mengharamkannya, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁹

Arisan dengan sistem syarat ini sudah banyak dilakukan, terutama pada kaum perempuan, seperti kelompok arisan perempuan di beberapa desa di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dalam arisan ini dilakukan secara bergantian setiap pemegang arisan memiliki syarat yang berbeda-beda tergantung pada jumlah orang dan tergantung pada jumlah uang yang harus dibayar, jadwal pembayaran arisan pun berbeda-beda ada yang sekali seminggu ada yang dua kali seminggu dan ada juga yang sekali sebulan. Yang menarik dari arisan bersyarat ini adalah selain karena arisannya bersistem syarat, upah pemegang arisan dibayar di awal, yang berarti sebelum pemegang nomor satu menerima arisan, maka seluruh anggota harus membayar upah kepada pemegang terlebih dahulu, dengan jumlah upah yang sama dengan jumlah arisan yang diterima, seperti arisan di Kelurahan Sipolu-polu arisan ini berjumlah 10 orang (dihitung dengan admin) arisan yang diterima Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setiap anggota harus membayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu, agar sesuai dengan jumlah arisan yang diterima maka arisan ini harus berlangsung selama 10 minggu. Akan tetapi, karena admin tidak ikut membayar arisan tapi dibayarkan oleh seluruh anggota maka arisan ini berlangsung selama 11 minggu dengan kata lain jika ditotalkan semua jumlah uang yang dikeluarkan setiap individu adalah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lebih menarik lagi jika terjadi telat bayar, syarat jika telat bayar denda Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari, jika telat lima hari maka untuk denda saja sudah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) belum lagi jika tiba tiba berhenti di tengah arisan denda yang dibayar adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang arisan yang telah disetor tidak dapat diminta kembali dan bahkan harus mencari pengganti.

⁸ Jamaluddin Jamaluddin, “Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba’i) Perspektif Islam,” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 2 (2017): 289–316, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ân Al-Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014).

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan dari peneliti sebagai instrumen kunci.

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Lokasi penelitian yang akan penulis buat dalam skripsi ini ada 3 (tiga) lokasi, lokasi yang pertama adalah Jl. Lintas Timur, Kel. Sipolu polu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal. Lokasi ini merupakan rumah admin pemegang arisan yang pertama, dimana admin tersebut bernama Putri Laila Rahmadani. Lokasi yang kedua adalah Pasar Hilir, Kel. Panyabungan II, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal. Lokasi ini yang merupakan rumah admin pemegang arisan yang kedua, di mana admin tersebut bernama Kholilah. Lokasi yang ketiga adalah Jl. Abri, Kel. Panyabungan II, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal. Lokasi ini yang merupakan rumah admin pemegang arisan yang ketiga, admin tersebut bernama Nurlina.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah salah satu bentuk kegiatan sosial dimana sesama warga bertemu, mengumpulkan uang untuk dikerjakan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dengan cara undian. Meskipun ada yang akal-akalan, yang rajin datang namanya dimasukkan, atau yang tidak datang jatahnya dibatalkan. Arisan ini ini bisa dilakukan di semua lingkungan sosial: warga satu kompleks perumahan, pegawai di suatu kantor, karyawan pabrik, kelompok paduan suara, keluarga satu marga, keluarga satu nenek, teman sebaya, dan lain lain.¹⁰

Menurut W.J.S Poerwardarminto, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperoleh.¹¹ Adapun

¹⁰ Afdawaiza Afdawaiza, "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Al-Mawarid* 18 (2008): 181–202, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>.

¹¹ Bima Heryanto Gunadi, made Aristia Prayudi, and Putu Sukma Kurniawan, "Penerapan Prinsip Habluminallah Dan Habluminannas Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Keuangan

kegiatan arisan merupakan salah satu kegiatan muamalah namun tidak terdapat dalil Al-Qur'an dan Al-Hadits mengenai transaksi arisan ini, maka hukum dari kegiatan arisan ini merujuk pada hukum asal muamalah, yakni diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Di dalam arisan memang terdapat kegiatan mengundi, tapi kita tidak boleh menyamakan kata mengundi di dalam arisan dengan kata undian berhadiah yang sudah kita ketahui memang haram. Kata mengundi ini harus dipahami dengan sebuah kegiatan positif agar setiap peserta arisan bisa memenangkan arisan secara bergilir. Pada dasarnya tidak mungkin semua peserta di dalam semua arisan bisa mendapatkan uang di dalam waktu bersamaan. Untuk itu, perlu diadakan pengundian untuk mengetahui siapakah yang layak mendapatkan uang arisan yang sudah dikumpulkan.

Setelah uang yang dikumpulkan oleh para anggota arisan terkumpul maka akan dilakukan pengundian dan salah satu peserta dari arisan tersebut yang namanya akan keluar sebagai pemenang berhak menerima uang tersebut. Akan tetapi, penentuan pemenang pada arisan tidak hanya berwujud pengundian saja, namun juga bisa sesuai kesepakatan dan perjanjian.

Menurut budaya Indonesia, arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat memaksa karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan di undi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya. Arisan disebut juga sebagai *rotating savings and credit association* (ROSCA) atau asosiasi tabungan dan bergilir. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan adalah alternatif daripada berhutang pada bank atau bentuk kredit yang lain. Secara umum, tidak ada tarikan bunga pada sistem arisan, walaupun dalam sejumlah kasus ada yang memiliki syarat-syarat dan terjadi sistem penambahan biaya di dalamnya.¹²

Menurut bahasa Arab, arisan disebut dengan istilah *Jam'iyyah muwadzofin*. *Jam'iyyah* sendiri bermakna perkumpulan/asosiasi. *Muwadzofin* bermakna para karyawan. Hanya saja, makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja.¹³

Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah *Al-Qordhu At-Ta'awuni*, *Al-Qordhu Al-Jama'i*, *Al-Jam'iyyah At-Ta'awuniyyah*, *Al-Jumu'ah*, *Al-Hakabah* dan *Al-Jam'iyyah Asy-*

Masjid," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 11, no. 1 (2020): 1–12, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24647>.

¹² Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

¹³ Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003).

Syariyyah. Sementara dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan istilah *rotating savings and credit association* (ROSCA) dan *a regular social gathering*.¹⁴

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan definisi arisan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang sebagai peserta dengan mengumpulkan sejumlah uang yang nilainya sama secara berkala dan dalam periode periode tertentu, dimana salah satu peserta akan keluar sebagai pemenang dan penentuan pemenang dapat dilakukan dengan pemberian maupun kesepakatan dan perjanjian.

2. Jenis-Jenis Arisan

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong pula perkembangan pada segala aspek kegiatan, salah satunya adalah kegiatan bermuamalah, salah satunya yaitu arisan. Arisan kini mendapat inovasi yakni tidak hanya berpaku pada satu jenis arisan saja, arisan pun bisa beragam, ada arisan uang, arisan barang, arisan paket jasa tertentu seperti arisan umrah. Dalam arisan umrah, walaupun peruntukannya bukan uang, tetapi kontribusi dan yang diterima oleh peserta adalah uang, setelah itu dengan uang tersebut dibelikan paket perjalanan umrah. Berikut merupakan pembagian warisan berdasarkan jenisnya diantaranya:

a. Arisan Biasa

Arisan ini merupakan arisan yang biasa dilakukan di dalam masyarakat, di mana yang menjadi objek dalam alasan ini adalah uang yang nilainya telah disepakati oleh pemegang arisan maupun peserta, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa penentuan nilai uang ditentukan sendiri oleh pemegang arisan. Pada biasanya setelah nomor urut para pemain diundi yang telah mendapatkan nomor masing-masing, uang akan dikumpulkan bisa dengan cara pertemuan di satu rumah, atau si pemegang arisan menjemput uang tersebut ke rumah masing-masing para pemain. Akan tetapi seiring dengan canggihnya dan berkembangnya teknologi, para pemain bisa dengan mudah menyetor uang tersebut menggunakan uang elektronik seperti Dana, Ovo, Shopee Pay, dan uang elektronik lainnya.

b. Arisan Tembak

Ketentuan pemenang pertama ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan sebagai konsekuensinya ketua kelompok arisan tersebut diharuskan untuk mengumpulkan uang dari para anggota arisan dan bertanggung jawab apabila salah satu peserta mengalami wanprestasi (salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban

¹⁴ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 05, no. 02 (2016): 80–106.

atau prestasi sesuai yang tertulis dalam perjanjian yang telah disepakati bersama). Mereka yang butuh uang biasanya akan menembak besar sehingga jumlah yang diterimanya sangat kecil dibandingkan kewajibannya membayar. Menghindari arisan tembakan adalah langkah tepat untuk menghindari kesulitan besar di belakang hari.

c. Arisan Gugur

Arisan gugur merupakan arisan yang dilakukan dengan cara para peserta mengumpulkan uang secara berkala kemudian bagi peserta yang keluar sebagai pemenang atau tolong perhatikan tidak diwajibkan untuk membayar setoran. Peserta arisan yang nomornya telah memenangkan hadiah utama, pada bulan berikutnya dibebaskan dari kewajiban membayar uang arisan, dan haknya untuk undian berikutnya dinyatakan gugur.¹⁵

d. Arisan Menurun

Arisan dengan sistem menurun ini merupakan arisan yang dilakukan dengan ketentuan uang yang dijadikan sebagai satuan umumnya tidak sama antara anggota satu dengan yang lain dan pembelian satu hal ini berlangsung secara menurun.

e. Arisan Online

Arisan online merupakan kegiatan arisan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yakni menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan aplikasi sosial media lainnya. Adapun anggota dalam arisan ini cenderung orang-orang yang menggunakan media sosial yang jarak antara satu dengan yang lainnya cukup jauh, dan bahkan kemungkinan para peserta tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain sehingga memungkinkan untuk terjadi penggelapan maupun penipuan.

Arisan online atau biasa disebut sebagai arisan di internet merupakan suatu bisnis yang sangat menjanjikan karena uang yang kita investasikan akan berkembang terus-menerus tanpa henti-hentinya dan yang menarik lagi, kita cukup untuk melakukan satu kali investasi saja yakni pada saat pendaftaran.¹⁶

f. Arisan Barang

Arisan barang merupakan kegiatan arisan yang objeknya berupa barang, baik barang yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun barang yang bernilai jual tinggi, seperti motor, handphone, barang-barang elektronik lainnya, emas, berlian, dan barang-barang perhiasan

¹⁵Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, *Buletin PSMTI Edisi 14*, (Universitas Michigan: Jajaran Suara Humanis, 2007), h. 7.

¹⁶Sugraha Prawira R, *Membongkar Fenomena Bisnis Internet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h. 137.

lainnya. Pada arisan barang ini, barang yang marak menjadi objek arisan adalah emas, emas layak dilirik menjadi objek arisan karena harga komoditi ini terus mengalami kenaikan.¹⁷

3. Arisan Menurut Islam

Seperti telah diketahui arisan termasuk dalam salah satu kegiatan muamalah (hubungan antara manusia dengan manusia lain). Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi: *"al-Asblu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla 'ala tabrimibi"* (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Bidang-bidang inilah, yang menurut para ahli ushul fiqh disebut persoalan-persoalan *ta'aquliyyat* (yang bisa dinalar) atau *ma'kulatul ma'na* (yang bisa dimasukkan logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Kita muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan syara', yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka dari semua itu dapat diterima.¹⁸

Hukum arisan secara syariat Islam memiliki dua pendapat, dua pendapat ini tentang pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Syekh Prof. Dr. Shalih bin Abdillah al-Fauzan mengharamkan arisan, dengan alasan di dalam arisan terdapat sisi negatif, dan dampak positifnya lebih sedikit dibandingkan dengan negatifnya. Menurut beliau arisan menggunakan akad utang-piutang. Adapun orang yang memenangkan alasan tersebut maka mendapatkan pinjaman dari uang peserta yang sudah terkumpul dan berlaku seterusnya peserta yang memenangkan arisan maka mendapatkan pinjaman dari peserta lain. Secara otomatis peserta yang ingin mendapat pinjaman maka peserta tersebut harus bersedia untuk menjadi peserta lain. Maka dengan ini disebut sebagai riba karena menarik manfaat dan bersyarat.¹⁹

Sebagian besar ulama menghalalkan praktik arisan, dikarenakan arisan memiliki sisi positif, seperti sebagai ajang silaturahmi, ada *taawun* (tolong-menolong). Lagi pula, arisan

¹⁷Endang DS dan Anisa Isnaeni, *Arisan Emas: It Works ! Kupas Tuntas Cara Investasi Emas*, (Jakarta: Edu Explore, 2013), h. 44.

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 18.

¹⁹Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Berkah Mulia Insani, 2016), h. 539.

sebenarnya pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw., Dimana pada saat itu Rasulullah saw., Memilih diantara istri beliau untuk dibawa bepergian dengan cara mengundi (*qur'ab*), tentu hal ini hukumnya halal. Karena pada undian itu tidak ada pemindahan hak, dan tidak ada seseorang yang merasa dirugikan. Ketika pengundian dalam arisan tidak ada yang merasa dirugikan, dan tidak ada perselisihan, maka hukumnya halal.²⁰

4. Pengertian *Qardh*

Qardh secara bahasa berasal dari kata *qaradda* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk memberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtaridh*). Secara terminologi, *qardh* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis *qardh* adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Secara syar'i pada para ahli fiqih mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

- a. Menurut pengikut mazhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaan dalam baik hati.
- b. Menurut mazhab Maliki, mengatakan *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut mazhab Hambali, *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan pendanaannya.
- d. Menurut Mazhab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.
- e. Menurut Sayid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Dengan demikian, *Al-Qardh* adalah suatu akad antara dua belah pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan

²⁰Annisa Nur Rahma, *Tausiah Sesejuk Embun: Tema Kemuslimahan*, (Yogyakarta: Aksara, 2021), h. 230.

ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.²¹

Adapun *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya), pinjaman uang seperti nilai yang sesuai dengan ketentuan Syariah (tidak ada riba). Menurut Dadan Ramdhani *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²² Karena apabila meminjamkan uang maka pihak yang meminjamkan tidak diperkenankan untuk meminta imbalan melebihi jumlah pinjaman. Namun, apabila si peminjam atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pinjamannya maka hal ini diperbolehkan.

Qardh bertujuan untuk tolong-menolong kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan secara finansial, dan adapun cara pelunasan maupun waktu pelunasan disepakati bersama antara si peminjam dan yang meminjam pada awal akad.²³

5. Dasar Hukum *Qardh*

Hukum *qardh* adalah dibolehkan secara syar'i, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ هَآضِعًا كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :*"Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan."*²⁴

Ulama sepakat atas keabsahan *qardh*, bahkan disunnahkan bagi orang yang meminjamkan, dan diperbolehkan bagi peminjam dengan dasar hadis Nabi Muhammad Saw, Nabi Muhammad Saw bersabda: *Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.*²⁵

6. Rukun dan Syarat *Qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah:

²¹Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Uninsu Press, 2019), h. 94.

²²Dadan Ramdhani, *Ekonomi Islam, Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan Dunia)*, (Jawa Tengah: Markumi, 2019), h. 109.

²³Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 263.

²⁴Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 60.

²⁵Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 147.

a. *Akid* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*

Untuk *akid*, baik *muqridh* dan *muqtaridh* diisyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* kata memiliki *albhlyatul ada*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang gila. Safi'iyah uraikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- 1) Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- 2) *Muqhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* diisyaratkan harus memiliki *albhlyah* atau kecakapan untuk melakukan pengalaman seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur'alaib*.

b. *Mahqudh alaih*

Hanafiyah mengemukakan bahwa *mahqud alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang di timbang (*manzumat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudad*) seperti telur, barang-barang yang bisa ditukar dengan meteran *madzru'at*. Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

7. Arisan Bersyarat Menurut Perspektif Islam

Perspektif adalah cara pandang terhadap dunia dan kehidupan dalam dunia tersebut.²⁶ Perspektif mudah dipengaruhi oleh beberapa hal, pengaruhnya dapat bermacam-macam contohnya seperti pengalaman seseorang, keahlian seseorang, agama seseorang, orang tua, latar belakang, relasinya terhadap seseorang, kesukaan atau hobi, budaya, dan lain sebagainya. Perspektif juga dapat dikatakan dengan pikiran seseorang dalam melihat suatu fenomena yang diwujudkan dalam suatu sudut pandang seseorang yang memiliki keyakinan tertentu akan suatu fenomena tersebut.

Perspektif dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pandangan hukum Islam mengenai praktik muamalah yang sedang digandrungi oleh masyarakat sekarang yaitu arisan, berbeda dengan arisan pada umumnya arisan dalam penelitian ini lebih menarik karena adanya syarat-syarat tertentu, karena syarat ini lah penulis meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut apakah hukum Islam membolehkan praktik tersebut atau justru sebaliknya.

Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat untuk digunakan sebagai patokan dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat.²⁷ Hukum memiliki tugas untuk menjamin

²⁶Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), h. 9.

²⁷Adriani Adnani, *Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2021), h. 6.

bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan yang tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Hukum dalam penelitian ini lebih mengarah pada hukum Islam atau peraturan-peraturan yang datang dari Allah SWT, yaitu melalui *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, *Ijma'*, *Qiyas* dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, karena hukum yang dipakai adalah hukum Islam maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Islam.

Islam adalah agama yang sempurna, syariatnya lengkap, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia khususnya, baik kebutuhan jasmaniah maupun rohaniyah, spritual, intelektual maupun mental, baik individual maupun masyarakat, yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, semuanya terdapat perhatian seimbang.²⁸

Seperti yang telah disebutkan diatas Islam adalah agama yang sempurna, dan oleh karena itu pastilah semua kegiatan yang dilakukan manusia dimuka bumi ini telah diatur oleh Islam itu sendiri, terlebih lagi kegiatan bermuamalah seperti arisan ini. Oleh karena itu, penulis memilih pandangan hukum Islam untuk membahas mengenai penelitian ini, dan tentu saja disamping bahwa jurusan penulis adalah Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.²⁹ Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.³⁰

Seperti telah dijelaskan diatas penelitian ini menggunakan perspektif dari hukum Islam karena sudah jelas bahwa hukum Islam adalah hukum yang mengatur perilaku kehidupan orang-orang Islam, karena pemilik arisan dan anggota-anggotanya adalah penganut agama Islam oleh karena itu, perspektif yang lebih cocok digunakan adalah perspektif hukum Islam.

²⁸Abu Ali Rizqi, *Parameter Islam (Kebenaran Persepsional versus Kebenaran Fundamental dalam Islam)*, (Bekasi: Guepedia, 2016), h. 17.

²⁹Rohidin, *Buku Ajar: Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 4.

³⁰Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam, Terjemah An Introduction to Islamic Law*, (Bandung: Nuansa, 2010), h. 21.

Arisan bersyarat adalah kegiatan muamalah yang membuat aktivitas menabung menjadi tidak terasa, selain itu bagi kebanyakan orang arisan adalah kegiatan yang menyenangkan.³¹ Bersyarat dalam artian arisan tersebut bukan hanya arisan biasa yang ketika kita menyetor maka selesai sudah urusan kita untuk saat itu, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dibuat oleh pemilik arisan tersebut, contohnya apabila telat bayar maka denda sekian rupiah akan menjadi tantangan baru bagi anggotanya. Penulis memilih untuk membahas penelitian ini dikarenakan arisan sistem syarat ini cukup menarik dan belum banyak yang meneliti arisan dengan sistem ini.

PENUTUP

Arisan adalah salah satu bentuk kegiatan sosial dimana sesama warga bertemu, mengumpulkan uang untuk dikerjakan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama dengan cara undian. Meskipun ada yang akal-akalan, yang rajin datang namanya dimasukkan, atau yang tidak datang jatahnya dibatalkan.³² Praktik arisan yang marak digunakan saat ini adalah praktik arisan dengan sistem bersyarat, bersyarat yang dimaksud disini adalah admin atau pemegang arisan membuat beberapa ketentuan-ketentuan perihal arisan ini, salah satu contoh syarat yang biasa dibuat admin atau pemegang arisan adalah jika telat bayar maka denda sekian rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Azam, Abdul 'Aziz Muhammad. *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar El Hadith, 2005.
- Afdawaiza, Afdawaiza. "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam." *Al-Mawarid* 18 (2008): 181–202. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art3>.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shobhab*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE)* 1 (2018): 105. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5kqJtkhhVaEARwRP5At.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1632184074/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FCIMAE%2Farticle%2Fdownload%2F11719%2F8923/RK=2/RS=w_VvKSnCXbu012Ph2oVksEzMI9k-
- Gunadi, Bima Heryanto, made Aristia Prayudi, and Putu Sukma Kurniawan. "Penerapan Prinsip Habluminallah Dan Habluminannas Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Keuangan Masjid." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 11, no. 1 (2020): 1–12. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24647>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.

³¹Joy Roesma dan Nadia Mulya, *Kocok: The Untold Stories of Arisan Ladies and Socialites*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 43.

³²Heru Susanto, *Bajak Memberdayakan Uang Plastik*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), h. 17.

- Jamaluddin, Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 2 (2017): 289–316.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>.
- Kamal Zubair dan Abdul Hamid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Muhammad, Kata Kunci, and Keuangan Syariah. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah," n.d.
- Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 05, no. 02 (2016): 80–106.
- Nurul Aini; Moch. Zaenal Azis Muchtarom; Moch. Agus Sifa. "The Implementation of Al-Qardh Wal Ijarah Financing (Case Study at BMT Nurul Ummah Ngasem East Java)." *JURNAL QAWANIN* 4, no. 1 (2020): 71–96.
- Raja Ritonga, Nurlaili Mardia. "ANALISIS NASH HADIS DAN AL-QUR'AN TERHADAP PRAKTIK AKAD PENGGUNAAN WIFI DI DESA PANYABUNGAN JULU RAJA." *AL Mu'tabar* II, no. 2 (2022): 42–57.
- Ritonga, Raja, and Endah Nopita Sari. "Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 2021.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.